



TESIS

acc ujian tesis
Thronali Pausko

18/2017

04 Ariesto
ARIES HR

Acc Ujian Tesis

**ASAS KEPASTIAN HUKUM PENGESAHAN FOTOKOPI
DOKUMEN PRIBADI OLEH NOTARIS**

*(Legality Of Law Certainty Principle Of Personal Document Copy
Validity By Notary)*

Disusun Oleh :

**LINNA KURNIAWATI, S.H., S.Pd
140720201048**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

JEMBER

2017



TESIS

**ASAS KEPASTIAN HUKUM PENGESAHAN FOTOKOPI
DOKUMEN PRIBADI OLEH NOTARIS**

*(Legality Of Law Certainty Principle Of Personal Document Copy
Validity By Notary)*

Disusun Oleh :

**LINNA KURNIAWATI, S.H., S.Pd
140720201048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2017**

TESIS

**ASAS KEPASTIAN HUKUM PENGESAHAN FOTOKOPI
DOKUMEN PRIBADI OLEH NOTARIS**

*(Legality Of Law Certainty Principle Of Personal Document Copy
Validity By Notary)*


**LINNA KURNIAWATI, S.H., S.Pd
140720201048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2017**

MOTTO

*‘Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia
berada di jalan Allah ‘*

(HR. Turmudzi)



PERSEMBAHAN

Sebuah karya ilmiah berupa tesis dipersembahkan dengan ketulusan hati kepada :

1. Papi H. Mualip Sofyan SE. dan mami Hj. Henny Sumiati yang tiada putus menyemangati, mendo'akan dan selalu memberi nasehat sampai dapat diselesaikannya tesis ini., dan Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan doa kepada Penulis.
2. Suami tercinta Dr. Ir. H. Guntur Priambodo., M.M., atas segala motivasi, perhatian yang diberikan, kesabaran, do'a dan cinta yang selalu ada selama penulisan tesis ini.
3. Anak-anakku tercinta dan tersayang, Abiyyuda Naufal Priambodo, Imanullah Rafi Priambodo, Rizky Bayu Priambodo, Ridho Taufanadhi Priambodo, Shireenizza Shafira Ramadhani Priambodo, Kenzie Arfanafi Mirza Priambodo, Khanza Shazia Anezka Priambodo yang selalu menyemangati dan mengerti saat peneliti menulis tesis ini, mama sayang kalian semua.
4. Lembagaku Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamater Universitas Jember yang dibanggakan.
5. Para Guru dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis.

ASAS KEPASTIAN HUKUM PENGESAHAN FOTOKOPI

DOKUMEN PRIBADI OLEH NOTARIS

*(Legality Of Law Certainty Principle Of Personal Document Copy
Validity By Notary)*

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

**LINNA KURNIAWATI, S.H., S.Pd
140720201048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2017**

PERSETUJUAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH,M.H.
NIP. 194804281985032001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Aries Harianto, S.H., M.H
NIP. 196912301999031001**

Mengetahui :

**Ketua
Program Magister Ilmu Kenotariatan
Fakultas Hukum – Universitas Jember**

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001**

PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul :

**ASAS KEPASTIAN HUKUM PENGESAHAN FOTOKOPI
DOKUMEN PRIBADI OLEH NOTARIS**

*(Legality Of Law Certainty Principle Of Personal Document Copy
Validity By Notary)*

Oleh :

LINNA KURNIAWATI, S.H., S.Pd
140720201048

Dosen Pembimbing Utama

Dosen pembimbing Anggota

Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH, M.H.
NIP. 194804281985032001

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.
NIP. 196912301999031001

Mengesahkan,

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Tim Panitia Penguji Pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan :
Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Skretaris

Prof. Dr. H. M. Khoidin S.H., M. Hum., CN.
NIP. 19630308 198802 1 001

Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H
NIP. 19740922 199903 1 003

Anggota Penguji

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H
NIP. 19480428 198503 2 001

Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H
NIP. 196912301999031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linna Kurniawati., S.H., S.Pd.

NIM : 140720201048

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tesis) yang berjudul: **“Asas Kepastian Hukum Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi Oleh Notaris”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,..... 2017

Yang menyatakan,

Linna Kurniawati, S.H., S.Pd
NIP. 140720201048

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya ke seluruh alam semesta, atas izin dan petunjuk-Nya karya tulis ilmiah (tesis) berjudul **“Kepastian Hukum Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi Oleh Notaris”** dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad SAW beserta para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (S2) dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Moh. Hasan., M.Sc. Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Nurul Ghufron., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Dosen Penguji Tesis yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis.
3. Prof. Dr. Herowati Poesoko., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis yang penuh tanggung jawab memberikan petunjuk, nasehat, dan bantuan secara tekun, sabar, dan teliti dalam bimbingan tesis.
4. Dr. Aries Harianto., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Tesis yang dengan penuh perhatian dan ketabahan dalam memberi kesempatan, dorongan, saran, serta kepercayaan dalam penyelesaian tesis.
5. Prof. Dr. M. Khoidin., S.H., M.Hum., CN., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Ketua Dosen Penguji Tesis yang dengan penuh tanggung jawab memberikan arahan, nasehat, dan bantuan secara tekun, sabar dan teliti dalam bimbingan tesis.
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Tesis yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang

langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis dan selalu mengingatkan peneliti untuk segera diselesaikan penyusunan tesis.

7. Para Guru Besar dan Dosen FH Unej yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran ilmiah kepada Penulis antara lain: Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, M.S, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H, yang secara bertahap memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran ilmiah.
8. Para Dosen Tamu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis antara lain : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Dr. Habib Adjie, S.H. M.Hum, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.si., Dr. J. Andy Hartanto, S.H. M.H., Ir., M.MT., dan Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H. M.Hum., Dr. Gunadarma, S.H., M.H. yang telah rela memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan petunjuk-petunjuk di bidang kenotariatan.
9. Terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya selama penulisan tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Jember angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk belajar bersama dimasa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga dengan adanya penulisan Tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 2017

LINNA KURNIAWATI., S.H., S.Pd.
NIM.1407020201048

RINGKASAN

Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris memuat makna yang lebih luas. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN menyatakan notaris berwenang melakukan pengesahan kecocokan fotokopi terhadap surat sesuai dengan aslinya. Namun makna pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan atau kekaburan norma mengenai kewenangan notaris tersebut. UUJN sendiri tidak menjelaskan mengenai bagaimana cara pencocokkan dan surat-surat apa saja yang dapat dilakukan pengesahan oleh notaris. Bahkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN hanya mencantumkan cukup jelas. Tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum hanya sebatas pembuat akta, sehingga norma mengenai pengesahan kecocokkan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris memberkan ruang untuk timbulnya penafsiran, interpretasi oleh berbagai pihak. Sedangkan notaris di sini dalam menjalankan kewenangannya melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya adalah berbeda misalnya dengan pejabat publik.

Oleh karena itu, peneliti menemukan beberapa masalah yang tertera di dalam judul, “Asas Kepastian Hukum Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi Oleh Notaris”.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis : 1) Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dokumen pribadi terhadap surat aslinya, berdasarkan asas kepastian hukum; 2) Akibat hukum jika surat asli yang telah digunakan sebagai rujukan pengesahan fotokopi dokumen pribadi terbukti tidak otentik; 3) Menyusun konsep kewenangan Notaris di masa depan agar pengesahan kecocokan fotokopi dokumen pribadi terhadap aslinya memberikan kepastian hukum.

Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya dengan menggunakan batu uji berupa teori hukum, asas hukum, penafsiran hukum, dan logika hukum secara deduksi agar ditemukan jawaban atas isu-isu hukum secara preskripsi.

Hasil penelitian : 1) Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN terdapat ketidakjelasan norma yang lingkup cakupannya lebih luas sebagaimana pengesahan kecocokan fotokopi yang dilakukan oleh pejabat publik yang lingkungannya hanya sebatas pengesahan fotokopi terhadap surat atau dokumen yang dikeluarkannya. Ketidakjelasan nama sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d tersebut UUJN akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut maka dari segi pengertian Yuridish akan menjadi suatu perangkat hukum yang menimbulkan multitafsir. Dengan demikian pengesahan kecocokan fotokopi oleh notaris sesuai dengan surat aslinya seharusnya dapat memberikan kejelasan pemahaman tentang bagaimana cara pencocokkan dan surat apa saja yang bisa dilakukan pengesahan pencocokkan oleh notaris; 2) Pengesahan kecocokan fotokopi sesuai surat aslinya merupakan akta

otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna apabila dalam melakukan pengesahan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bila dibuat tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap akta itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terkait pertanggung jawaban para penghadap mengenai keterangan palsu yang diberikan kepada Notaris sanksinya mengacu pada KUHP Pasal 263 ayat (1), (2), Pasal 264 ayat (1), (2), Pasal 266 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) ke -1, sedangkan dengan pertanggung jawaban Notaris dalam membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu tersebut tidak dapat dikenai pertanggung jawaban; 3) Pengesahan fotokopi dokumen pribadi oleh Notaris agar dapat memberikan kepastian hukum, pelaksanaan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya seharusnya tidak hanya melihat asli suratnya saja akan tetapi juga melakukan pengecekan no reguster atau specimen tanda tangan pejabat pada instansi yang menerbitkan surat;

Saran: 1) Diharapkan Notaris lebih hati-hati dan teliti dalam menjalankan jabatannya senantiasa berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang jabatan Notaris, bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, yaitu melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 2) Diharapkan para pihak penghadap Notaris senantiasa memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan itikat baik sehingga akta yang dibuat berkekuatan sempurna sesuai aturan hukum yang berlaku; 3) Perlu segera dibuat peraturan perundang-undangan baru mengenai Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UUJN yang memberikan penjelasan sehubungan batasan-batasan ruang lingkup Notaris dalam melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya supaya kewenangan Notaris di masa depan berkaitan dengan pengesahan fotokopi dokumen pribadi memberikan kepastian hukum.

RINGKASAN

SUMMARY

The compatibility validation of copy with the original one by the Notary contained a larger meaning. In Article 15 paragraph (2) letters d UUJN declare that notary have authority to perform compatibility validation of copy on document with the original one by Notary resulting the norms unclearness or indeterminate about notary authority self. UUJN self does not explain about how to matching and any letters that can be make validation by notary. Even in the description of Article 15 paragraph (2) letters d UUJN only stated clear enough. The duties and authority of notary as public officials only as deed maker, then norms on compatibility validation of copy with the original one by notary give a space emerge an interpretation, interpretation by various parties. While here notary in running his authority perform compatibility validation of copy is differs for example with public officials.

Therefore, the research findings some problems stated in this title, “Law Certainty Principles of Private Document Copy Validation by A Notary ”

Aim of this research to studying and analyzes : 1) Notary authorities as public official in running his authority perform compatibility validation of private document copy toward the original one, based on law certainty principles ; 2) law effect if the original letter after used as references of private document copy validation is inauthentic proven; 3) Compose the concept of the future notary authority in order to compatibility validation of private document copy toward the original one put on law certainty.

Methodology in this research is normative law research by using statute approach method, conceptual and case approach. The law material that used are primary and secondary law. While their analysis by employing test stones such as law theory, law principles, law interpretation, and law logic by deduction to meet the answers over the law issues prescriptively.

The result of the research: 1) compatibility validation of copy with the original document by notary poured in Article 15 paragraph (2) letters d UUJN meeting norms unclearness covered the scope larger as compatibility validation of copy that done by public official with their scope have limitation on copy validation toward letters or document that published. Unclearness name as provision Article 15 paragraph (2) letters d UUJN will emerged law uncertainty. With the law uncertainty then from the definition aspect of Juridical will become law device that come forth multi interpretation. Thus copy of compatibility validation by notary suitable with the original one should be able to give understanding clarification about how compatibility and any letters that can be done compatibility validation by notary; 2) copy of compatibility validation suitable with the original document as authentic deed which has perfect proof power whenever in performing validation is suitable with applied regulations. When it made unsuitable with the prevail rules and regulations then the deed is revocable or cancel on the name of the law. Respect with term above, related to

appearer's responsibility concerning to false testimonial which given to Notary the sanction referred to Penal Code Article 263 paragraph (1), (2), Article 264 paragraph (1), (2) Article 266 paragraph (1), Article 55 paragraph (1) in the 1st , while the notary's charge in deed making based on those false testimony will not be liable responsibility; 3) validation of private document copy by Notary in order to give law certainty, the implementation of copy compatibility validation of the original document should be not only seen the original letters but also checking no register or specimen of autograph of the instance official who issuing the letters ;

Suggestions : 1) Hoped that Notary more prudently and thoroughly in performing his position always hold of effective regulation firmly in this Regulation of Notary position, honesty, carefully, independency, impartial, and keep the interest parties related to law action, that is doing compatibility validation of copy to the original document; 2) hoped all parties of appear Notary always give truly facts suitable with goodwill then the deed have perfect power pursuant to applied rules and regulations; 3) Immediately making new rules and regulations on Article 15 paragraph (2) letters (d) UUJN which give explanation respect to space limitation of Notary in performing compatibility validation of original document copy in the future related to private document copy validation give law certainty.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Magister	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Summary	xiv
Halaman Daftar Isi	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Orisionalitas Penelitian	15
1.6 Metode Penelitian	23
1.6.1 Tipe Penelitian	24
1.6.2 Pendekatan Masalah	24
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	27
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	29
BAB II KAJIAN TEORITIS	30
2.1 Teori Keadilan	30
2.2 Teori Kepastian Hukum	32
2.3 Teori Kemanfaatan	37
2.4 Notaris	38
2.4.1 Kewenangan Notaris	44
2.4.2 Risiko Hukum	50
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	56
BAB IV PEMBAHASAN	60
4.1 Asas Kepastian Hukum Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi Oleh Notaris	60
4.1.1 Urgensi Notaris dan Pejabat Publik	61
4.1.2 Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi Oleh Notaris	66
4.1.3 Kepastian Hukum Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi Oleh Notaris Berdasarkan UUJN.....	72

4.2	Resiko Hukum Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi yang Terbukti Palsu oleh Notaris	75
4.2.1	Legalisasi Notaris Sebagai Alat Bukti Otentik	76
4.2.2	Resiko Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi Yang Terbukti Palsu Oleh Notaris Dalam Perspektif Hukum Perdata	80
4.2.3	Risiko Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi Yang Terbukti palsu Oleh Notaris Dalam Perspektif Hukum Pidana	89
4.3	Pengaturan Kewenangan Notaris Ke depan Terhadap Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi	108
4.3.1	Macam-macam Dokumen Pribadi	111
4.3.2	Vage Normen Tentang pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN	115
4.3.3	Pencegahan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Terhadap Pemalsuan Dokumen Pribadi	133
BAB V	PENUTUP	143
5.1	Kesimpulan	143
5.2	Saran	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi telah mendorong pesatnya perkembangan sistem hukum nasional yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga keberadaannya memberikan peran sumbangsih terhadap perkembangan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Tentunya sehubungan dengan keotentikan terhadap informasi publik dan/atau dokumen publik yang diselenggarakan oleh administrasi negara terhadap keotentikan dokumen tersebut.

Masyarakat memerlukan kepastian hukum di sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa notaris. Fungsi notaris dalam sektor pelayanan jasa sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta atau alat bukti tertulis otentik di bidang hukum keperdataan yang kepastian hukumnya terjamin dan meliputi bidang sosial kemasyarakatan pada umumnya serta di bidang perekonomian masyarakat khususnya. Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti tertulis sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata.¹

¹ Pasal 1868 KUHP perdata menyebutkan : “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Pada saat ini notaris diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 menggantikan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesia* (untuk selanjutnya disebut PJN) yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 dalam Staatsblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang bersifat umum.²

Pada Pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Menurut Tan Thong Kie, mengatakan keberadaan notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (*figure*) dengan keterangannya yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangan serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan alat bukti kuat. Seorang notaris adalah profesi yang menjalankan keahliannya secara tidak memihak dan penasihat yang dapat menentukan ada atau tidaknya cacat perjanjian yang dapat memberikan perlindungan di hari-hari akan datang.³

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983). Hlm. V.

³ Tan Thong Kies, *Studi Notaris & Serba-serbi Praktek Notaris*, cet. I, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 449

NRI 1945)⁴, maka prinsip negara hukum ialah menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Adanya prinsip tersebut, berdasarkan konsideran UUJN dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau pejabat yang berwenang.⁵ Alat bukti yang terkuat, terpenuhi, dan mempunyai peranan penting berupa akta otentik untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Notaris mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat, notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasehat.⁶

Dengan diberlakukannya UUJN diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris mampu memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Pada Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur kewenangan notaris secara umum yaitu :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁴ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan : Indonesia adalah negara hukum.

⁵ Herowati Poesoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, (Jember : Makalah Seminar diselenggarakan Oleh Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), hal. 1. (selanjutnya disebut Herowati Poesoko-I).

⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 219. (selanjutnya disebut Herlien Budiono-I).

Selain itu, dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN menyatakan kewenangan notaris secara khusus sebagai berikut :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau g) Membuat akta risalah lelang.

Dari beberapa kewenangan tersebut jasa seorang notaris kebanyakan dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik. Akta merupakan refleksi dari pemenuhan serta pelaksana hak dan kewajiban dari perbuatan hukum antara manusia (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*). Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum di kehidupan masyarakat, baik berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain sebagainya, diperlukan adanya alat bukti tertulis berupa akta otentik. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Sehingga

akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.⁷

Tugas notaris dalam sejarah notariat di Indonesia antara lain membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan (*legalisasi*), menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar. Jadi, sebelum di undangkannya UUJN, notaris tidak berwenang dalam melaksanakan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*).⁸

Kewenangan notaris secara khusus mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus.⁹ Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris dilakukan dengan mencocokkan fotokopi dengan surat aslinya¹⁰ dan fotokopi tersebut di stempel/cap setiap halaman dengan paraf notaris dan pada halaman terakhir dari pencocokan fotokopi tersebut dicantumkan keterangan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan apa yang diperlihatkan kepada saya, notaris.

Dapat dipahami notaris sebagai pejabat umum mempunyai tugas dan wewenang sehubungan dengan pembuatan akta berdasarkan UUJN. Namun,

⁷ G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 38-39

⁸ Ni ketut Ayu mas Dirmayunti, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Melegalisir Fotokopi Terjemah Ijazah Menurut Undang-undang jabatan Notaris*, (Tesis : Program Studi magister Kenotariatan Universitas Udaya bali, 2016), hal. 9

⁹ Lihat Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN menyebutkan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

¹⁰ Lihat Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN menyebutkan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

berbeda dengan kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik dalam hal ini sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah untuk kepentingan umum atau publik. Akan tetapi, kewenangan notaris pasti akan berkaitan dengan pejabat publik perihal perbuatan hukum yang dilakukan oleh penghadap. Begitu pula sehubungan dengan legalisir yang dilakukan oleh notaris dengan pejabat publik adalah berbeda. Notaris tidak mempunyai data base tentang keaslian dari data yang di legalisir oleh penghadap hanya sebatas sesuai dengan surat aslinya. Akan tetapi, pejabat publik mempunyai data base yang disimpan untuk menjamin keaslian dari data tersebut seperti kepala sekolah melegalisir fotokopi ijazah para murid, dekan melegalisir ijazah para mahasiswa, camat melegalisir kartu tanda penduduk (KTP) dan kantor catatan sipil melegalisir fotokopi akta kelahiran dan lain sebagainya. Fotokopi yang dilegalisir kemudian dicocokkan dengan aslinya dari data base yang disimpan. Sehingga keaslian secara materiil lebih terjamin dari legalisir dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan.

Di dalam norma hukum terdapat ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban para subyek hukum. Hukum berisi norma-norma ataukaedah-kaedah yang dibuat dan diberikan oleh hukum itu, maka lahir isi hukum yang lain yaitu tugas dan wewenang.¹¹ Berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh hukum, lahir pula perintah yang wajib dikeluarkan atau dilaksanakan dan larangan yang wajib dihindari. Oleh sebab itu, hukum itu berisi tentang norma, maka ada pandangan yang menyatakan bahwa hukum itu normatif. Namun, selain norma hukum masih ada norma lain yaitu norma agama, kesusilaan, dan sosial.

¹¹ Domikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, (LaksBang Justitia : Surabaya, 2015), hal. 14 (selanjutnya disebut Dominikus Rato-I).

Suatu proses sistematisasi dan penstrukturan terbentuk atau dirumuskan sejumlah aturan hukum dan konsep yuridis (*legal concept*). Pembentukan dan adanya perangkat aturan hukum umum serta konsep-konsep yuridis itu diperlukan untuk memungkinkan atau memudahkan pengolahan massa material hukum dalam memproses sistematisasi dan penstrukturan material hukum tersebut. Konsep yuridis yang dimaksudkan adalah konsep memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan norma hukum yang dijelaskan dengan interpretasi.¹²

Selanjutnya dalam mensistematisasi sistem hukum positif terdapat 4 (empat) penalaran, yaitu :¹³

- 1) Derogasi menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
- 2) Non kontradiksi tidak boleh menyatakan ada-tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama;
- 3) Subsumsi adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah;
- 4) Eksklusi tiap sistem hukum di identifikasikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.

Sebab dalam praktek hukum khususnya dalam penerapan hukum seringkali ditemukan peraturan perundang-undang antara lain kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik norma (antinomi), norma kabur (*vage normen*) dan inkonsistensi. Dalam hal ini fakta sebagai kenyataan yang menegaskan persoalan penerapan norma hukum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN berkaitan dengan kewenangan notaris secara khusus yakni melakukan pengesahan kecocokan fotokopi sesuai dengan surat aslinya. Pengesahan kecocokan fotokopi

¹² Herowati Poesoko, *Legal Opinion Sebagai Wahana Preskripsi Dalam Rangka Pengembangan hukum Praktis*, (Jember : Pidato Pengukuhan guru besar Fakultas Hukum Universitas jember, 2012), hal. 9. (selanjutnya disebut Herowati Poesoko-II).

¹³ *Ibid*, hal. 10.

dengan surat aslinya oleh notaris mengakibatkan ketidakjelasan/kekaburan norma (*vage normen*) mengenai kewenangan notaris. Sehingga norma hukum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) ayat d UUJN menimbulkan multitafsir, maka makna yang terdapat di dalam pasal ini (yang dimaksud dengan surat aslinya) tidak ditetapkan secara persis sehingga ruang lingkungannya tidak jelas. Di dalam penjelasan UUJN sendiri tidak menjelaskan mengenai batasan-batasan berkaitan dengan surat-surat apa saja yang bisa dilakukan pengesahan oleh notaris, sementara penjelasan pasal tersebut hanya menyatakan cukup jelas.

Namun, Habib Adjie mengatakan bahwa camat dan pengadilan terbatas hanya untuk pengesahan kecocokan fotokopi untuk surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi tersebut, sedangkan notaris untuk surat-surat yang dibuat oleh siapa saja, baik perorangan maupun institusi.¹⁴ Dengan demikian, Habib Adjie memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN cukup luas dengan menyebutkan untuk surat yang dibuat oleh siapa saja, berarti notaris dapat melegalisasi surat tersebut. Akan tetapi pada proses pengesahan kecocokan fotokopi atau melegalisir oleh notaris meski hanya pencocokan antara fotokopi dengan aslinya, justru memiliki resiko hukum yang jauh lebih besar karena banyak maraknya dokumen-dokumen palsu, seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan ijazah palsu. Hal ini bisa saja terjadi karena notaris tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa secara meteriil keaslian dari data tersebut. Sebagai contoh fakta hukum dengan kasus pemalsuan dokumen pribadi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1158

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, cet III (Bandung : Refika Aditama 2011), hal. 81 (Selanjutnya disebut Habib Adjie-I).

K/Pid/2014, inti dari kasus ini berkaitan dengan jual beli sebidang tanah dengan surat kuasa menjual yang telah dilegalisasi oleh notaris. Keterangan yang diberikan oleh penghadap dengan KTP yang digunakan sebagai syarat dalam melegalisasi surat kuasa menjual tersebut ternyata menggunakan data palsu. Begitu pula notaris tidak pernah melakukan konfirmasi atau verifikasi terhadap kebenaran dari dokumen/data yang disampaikan penghadap sehubungan dengan keterangan pengecekan sertifikat ke kantor pertanahan, karena notaris lebih percaya kepada keterangan yang disampaikan oleh penghadap sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh penghadap membawa dampak serius dan risiko hukum dari perbuatan hukum tersebut terhadap pihak-pihak terkait.¹⁵

Selanjutnya pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 410/Pid.B/2004/PN.Sda Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 389/PID/2004/PT.SBY jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 385 I//ID/2006.¹⁶

Inti dari kasus ini berawal dari datangnya para penghadap yang ingin melakukan *legalisasi* perjanjian jual beli sebuah rumah. Kemudian pihak penjual dan pihak pembeli melakukan *legalisasi* perjanjian jual beli atas sebuah rumah tersebut sesuai akta alih debitur (novasi) yang dibuat oleh notaris yang sama.

Setelah *legalisasi* perjanjian jual beli tersebut di atas selesai dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak, timbul permasalahan bahwa realisasi perjanjian

¹⁵ Lihat putusan mahkamah Agung RI Nomor 1158/K/Pid/2014, hal. 9. Menyebutkan sertifikat tersebut menurut keterangan penghadap sudah dicek ke kantor pertanahan dan memang sertifikat tersebut sudah ada stempel cap berbunyi “telah diperiksa dan sesuai dengan daftar pengecekan di kantor pertanahan tanggal 17 Juni 2013”.

¹⁶ M. Mustika hadi, *perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Pembuatan Legalisasi (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 410/Pid.B/2004/PN. Sda Jo Putusan pengadilan Tinggi Nomor : 389/PID/2004/PT.SBY Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 385 K/PID/2006)*. (Tesis : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hal. 11-13

tersebut tidak kunjung terwujud dan akhirnya pembeli melaporkannya ke Polisi. Dari hasil laporan tersebut notaris yang bersangkutan dijadikan sebagai terdakwa dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan atas tuduhan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH Pidana) pada tingkat *Judex faxtie* Pengadilan Negeri Sidoarjo.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian hukum, teori hukum sebagai jalan ilmiah metodikal untuk memperoleh pemahaman teoritikal dan memberikan penjelasan secara global tentang gejala-gejala hukum. Teori hukum mempunyai makna ganda, yakni sebagai produk dan proses karena teori hukum sebagai produk untuk merumuskan hasil kegiatan teoritik bidang hukum, sedangkan sebagai proses merupakan kegiatan teoritik tentang hukum atau bidang hukum.¹⁸ Dengan beranjak dari fakta-fakta hukum tersebut, ilmu hukum menganalisa dengan teori yang relevan untuk menyikapi hal tersebut, agar gejala-gejala hukum tersebut dapat ditemukan dimana letak suatu masalahnya. Sehingga seorang juris dengan mudah dapat menyelesaikan penyebab timbulnya suatu masalah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat pula dipahami bahwa norma hukum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN memberikan peluang penyalahgunaan wewenang (moral hazard¹⁹) sehubungan dengan pengesahan dokumen pribadi baik oleh penghadap maupun notaris sendiri. Demikian perbuatan hukum penghadap tidak hanya dapat merugikan masyarakat, bahkan terhadap notaris

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Aries harianto, *Bahan Ajar mata Kuliah "Teori Hukum"*, (Jember : Program Studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015), hal. 1

¹⁹ Apa itu moral hazard

sendiri. Seharusnya notaris dalam menjalankan jabatannya bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.²⁰

Sebagaimana tujuan dari hukum untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²¹ Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisme hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Seharusnya wewenang seorang pejabat diatur secara jelas, lugas dan tegas dalam suatu produk peraturan perundang-undangan. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu perbuatan/tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Sementara tanggung jawab hukumnya tidaklah ringan karena tidak akan terlepas dari risiko gugatan perdata, administratif bahkan sampai dengan tanggung jawab pidana terhadap kemungkinan beredarnya dokumen palsu

²⁰ Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

²¹ O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga : Griya Media, 2011), hal.

ataupun pemalsuan dokumen.²² Oleh sebab itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat di lembaga Legislative, akan tetapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam suatu produk peraturan perundang-undangan terhadap pejabat yang diberi wewenang tersebut.²³

Seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum harus memiliki kemampuan secara profesional, teliti, independen, dan tidak memihak serta menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi notaris. Selain itu, notaris harus patuh, taat pada UUN dan kode etik notaris. Sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seorang notaris maka bisa menimbulkan suatu permasalahan hukum baik segi perdata maupun pidana. Sehingga permasalahan tersebut dapat membawa notaris untuk diajukan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kekeliruan tersebut. Dengan adanya pengesahan kecocokan fotokopi oleh notaris belum memberikan jaminan kepastian hukum dan manfaat baik bagi kepentingan pihak-pihak terkait maupun notaris dalam perbuatan hukum penghadap sehingga pada praktek hukum banyak terjadi suatu masalah pada kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul : "**Asas Kepastian Hukum Pengesahan Fotokopi Dokumen Pribadi Oleh Notaris**".

²² Tindakan pengubahan atau penyembunyian data (*data interference*) dan pemalsuan dokumen secara elektronik (*campuran related forgery*) merupakan tindak pidana cyber (*cybercrime*) yang dilarang. Lihat Pasal 32 dan 35 UU ITE sebagaimana diancam dengan ketentuan Pasal 48 dan 51 UU-ITE

²³ Habib Adjie1, *Op. Cit*, hal. 78

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan dapat dicapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengesahan fotokopi dokumen pribadi oleh notaris memenuhi asas kepastian hukum?
2. Apa risiko hukum pengesahan fotokopi dokumen pribadi oleh notaris terbukti palsu ?
3. Bagaimana pengaturan ke depan kewenangan notaris agar pengesahan fotokopi dokumen pribadi memberikan kepastian hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

- 1) Memenuhi salah satu persyaratan akademis agar dapat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas jember.
- 2) Mengimplementasikan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan ke dalam suatu bentuk karya tulis sebagai salah satu bentuk tanggung jawab

ilmiah kepada almamater pada program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mengkaji dan menganalisis kewenangan notaris secara khusus dalam melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dokumen pribadi terhadap surat aslinya, berdasarkan asas kepastian hukum.
- 2) Mengkaji dan menganalisis resiko hukum jika surat yang telah digunakan sebagai pengesahan fotokopi dokumen pribadi terbukti palsu.
- 3) Mengkaji, menganalisis dan menyusun konsep kewenangan notaris di masa depan agar pengesahan kecocokan fotokopi dokumen pribadi terhadap surat aslinya memberikan kepastian hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pengaturan kewenangan notaris melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dokumen pribadi terhadap surat aslinya dalam kaitannya dengan kepastian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan aspek kepastian hukum kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dokumen pribadi terhadap surat aslinya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dokumen pribadi terhadap surat aslinya berdasarkan asas kepastian hukum, sedangkan bagi pembentuk undang-undang merupakan preskripsi sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan regulasi dan kebijakan terkait dengan kewenangan notaris pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN tersebut.

1.5 Orisinilitas Penelitian

Penelitian tentang kewenangan notaris secara khusus merupakan penelitian yang asli dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang kewenangan notaris sehubungan dengan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya. Adapun penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut :

1. Anggreni Gozali, menyebutkan kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi ikatan notaris indonesia (INI) yang berperan penting dalam penegakan pelaksana kode etik notaris melalui dewan kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik notaris. Salah satu pelanggaran yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta

yang memuat keterangan palsu di dalamnya. Salah satu faktor suatu akta itu memuat keterangan palsu adalah tidak dilakukannya pencocokan fotokopi surat-surat dengan surat aslinya. Pelanggaran yang dilakukan tersebut sebagaimana dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 2 Desember 2010 Nomor 11 /B/Mj.PPN/X/2010. Dalam penerapan sanksi yang diberikan oleh pengawas pusat tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak pelapor, seharusnya majelis pengawas pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas dengan memberhentikan dari jabatan notaris kepada notaris yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, agar membuat notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa. Isu hukum dalam penelitian ini yakni *pertama*, pelanggaran jabatan notaris apa sajakah yang telah dilakukan oleh seorang notaris yang tidak mencocokkan fotokopi dengan surat aslinya. *Kedua*, sanksi apakah yang diterapkan terhadap notaris yang tidak mencocokkan fotokopi dengan surat aslinya.

2. Ki Agus Y usrizal, menyebutkan notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa surat-surat, akta-akta ataupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sepanjang tidak dikecualikan atau ditugaskan kepada pejabat lain menurut UUJN, kewenangan selain membuat akta otentik notaris berwenang pula membuat *legalisasi*, *waarmeking*, *coppie collation*, dan

pengesahan kecocokan fotokopi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN. Isu hukum dalam penelitian ini yakni *pertama*, apakah fungsi *legalisasi, waarmeding, coppie collation* dan pengesahan fotokopi atas akta yang dibuat di bawah tangan dalam pembuktian di sidang pengadilan. *Kedua*, apakah akta di bawah tangan yang telah memperoleh *legalisasi, waarmeding, coppie collation* dan pengesahan fotokopi dari notaris dapat dibatalkan oleh hakim.

3. Ni Ketut Ayu Mas Dirmayanti, menyebutkan notaris tidak hanya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik saja, notaris juga mempunyai kewenangan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu kewenangan khusus notaris adalah untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN. Namun dalam ketentuan umum Pasal 1 maupun penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN tidak ada disebutkan mengenai pengertian dan jenis-jenis dari surat tersebut. Isu hukum dalam penelitian tesis ini yakni *pertama*, apakah Notaris berwenang dalam melegalisir fotokopi terjemahan ijazah menurut UUJN. *Kedua*, bagaimana tanggung jawab notaris dalam melegalisir fotokopi terjemahan menurut UUJN.
4. Sidah, menyebutkan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 huruf a dan 1880 KUH Perdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah

sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUH Perdata). Apabila dikaitkan dengan kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dengan akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi pada dasarnya sama-sama bukan akta otentik dalam hal pembuktian. Namun apabila dikaitkan dengan kebenaran tanda tangan, akta di bawah tangan yang dilegalisasi lebih kuat daripada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Hal ini dikarenakan penandatanganan akta di bawah tangan yang dilegalisasi dilakukan di hadapan notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Karya ilmiah tersebut di atas dapat dibentuk dalam sebuah tabel sebagaimana berikut ini :

1	Nama Peneliti/Instansi/Tahun	Anggreni Gozali/Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia/2011
	Judul	Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokkan Surat Aslinya Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Studi Kasus Putusan Majelis Perneriksa Pusat Notaris Tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj. Ppn/Xi/2010.
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif
	Hasil Penelitian	Perbuatan notaris dalam hal membuat akta-akta tetapi tidak mencocokkan fotokopi dengan surat aslinya dalam hal fotokopi tersebut dilekatkan pada minuta akta merupakan pelanggaran terhadap

		<p>kode etik notaris yaitu tidak melakukan kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, sehingga perbuatan tersebut melanggar Pasal 3 kode etik notaris. Selain itu, notaris juga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 kode etik notaris yaitu tentang melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu pelanggaran terhadap UUJN dan sumpah jabatan. Berkaitan dengan Pasal 4 kode etik notaris, notaris telah melakukan pelanggaran dalam UUJN yaitu melakukan pengesahan fotokopi surat-surat tanpa mencocokkan dengan surat-surat aslinya, yang mana ini berarti melanggar kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d jo. Pasal 56 ayat (3), sehingga jelas ternyata bahwa notaris telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d UUJN. Penerapan sanksi yang diberikan kepada notaris yang telah melanggar kode etik dan UUJN, maka pelanggaran atas Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d, yang dilakukan notaris dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 85 UUJN, yakni seorang notaris yang tidak melakukan pencocokan fotokopi surat-surat dengan surat-surat yang aslinya akta dan selanjutnya notaris dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara.</p>
2	Nama Peneliti/Instansi/Tahun	Ki Agus Yusrizal/Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro/2008
	Judul	Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris

	Hasil Penelitian	Fungsi <i>legalisasi, waarmeding, coppie collation</i> dan pengesahan kecocokan fotokopi, atas akta yang dibuat di bawah tangan, memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tanda tangan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh <i>legalisasi, waarmeding, coppie collation</i> dan pengesahan kecocokan fotokopi dari notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian, tetapi secara <i>ex officio</i> hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya suatu akta tidak dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subyektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara menurut UUJN.
3	Nama Peneliti	Ni Ketut Ayu Mas Dirmayanti/Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana/2016.
	Judul	Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melegalisir Fotokopi Terjernahan Ijazah menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif
	Hasil Penelitian	Notaris berwenang untuk melegalisir fotokopi terjernahan ijazah karena notaris diberikan kewenangan untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya untuk surat-surat yang dibuat oleh siapa saja, baik perorangan maupun institusi. Kewenangan notaris ini diperoleh melalui atribusi secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf d UUJN. Pertanggungjawaban notaris terhadap pelanggaran tugas jabatannya adalah berupa pertanggungjawaban perdata,

		<p>pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban pidana. Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila asli surat dari fotokopi terjemahan ijazah tersebut terbukti palsu, karena notaris hanya bertugas mencocokkan fotokopi dengan surat asli yang dibawa oleh klien pada saat itu. Ijazah palsu tersebut merupakan kesalahan pihak lain dan di luar tanggung jawab notaris. Batas tanggung jawab notaris apabila terjadi hal seperti ini maka hanya akan dapat dipanggil menjadi saksi untuk kepentingan proses peradilan atas persetujuan majelis kehormatan notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN.</p>
4	Nama Peneliti/Instansi/Tahun	Sidah/Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro/2010
	Judul	Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris
	Metode Penelitian	Sosio-Legal
	Hasil Penelitian	<p>Praktek legalisasi oleh notaris bahwa legalisasi merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian, sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak yang namanya tercantum dalam surat itu dan membubuhkan tandatangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum yang bersangkutan dan dihadapan saksi-saksi. Tanggungjawab notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa tanda tangan yang</p>

	<p>dilegalisasinya itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti KTP dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Akibat hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa siperandatangani hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktiannya pasti, maka terhadap akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata).</p>
--	--

Berdasarkan uraian penelitian diatas, apabila dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan, tentunya baik judul dan pembahasan adalah berbeda. Adapun letak persamaan dengan peneliti sebelumnya yakni sama-sama mengkaji pengesahan kecocokan fotokopi sesuai dengan surat aslinya, namun letak perbedaannya

dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni mengenai penerapan norma hukum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN belum memberikan jaminan kepastian hukum karena pada prakteknya banyak terjadi masalah *legalisasi* oleh notaris terhadap dokumen pribadi tanpa dicroscek kebenaran materiil terhadap dokumen tersebut yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Sehingga norma hukum dalam ketentuan pasal tersebut memberikan ruang penafsiran karena terdapat tidakjelasan pengertian norma/kekaburan norma (*vage normen*). Dengan demikian, penelitian ini adalah ash dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian hukum ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti.²⁴

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010), hal. 35. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki-II).

1.6.1 Tipe Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak di analisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum²⁵ yang bersifat normatif (dogmatik) yakni suatu penelitian yang terutama menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara ketentuan hukum, menjelaskan dan memprediksi pengembangan ke depan.²⁶ Dengan rumusan seperti tersebut di atas penelitian ini tertuju pada tataran ilmu hukum dogmatik dan teori hukum. Penelitian yang dimaksud ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat akademik dan ilmiah.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan.²⁷ Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Gorup 2005), hal. 35. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang diteliti atas jawaban isu hukum sesuai dengan yang diharap dalam penelitian hukum adalah, *right appropriate, in appropriate, or wrong*. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki-III).

²⁶ Philipus.M. Hadjon, 1997, *Pengkajian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Hukum Normatif*. Unair, lihat pada Terry Hutchinson. *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sidney 2002), hal. 9.

²⁷ *Ibid.*, hal. 93-95

hukum yang sedang diteliti. Berdasarkan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapatkan argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yakni makna dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN yang menjadi fokus sekaligus tema sentral tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :²⁸

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu sama lain secara logis,
2. *All inclusive*, artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarki.

Sementara pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang digunakan dalam penelitian tesis ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang diteliti.²⁹ Peneliti memberikan konsep agar makna dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN sehubungan dengan kewenangan khusus notaris mengenai pengesahan kecocokan

²⁸ Herowati Poesoko, *Modul Mata Kuliah : Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Program Pascasarjana magister Kenotariatan*, (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014), hal. 28. (selanjutnya disebut Herowati Poesoko-III)

²⁹ *Ibid.*

fotokopi sesuai dengan aslinya dapat memperoleh kejelasan pengertian norma hukum terhadap tugas dan wewenang notaris sehubungan dengan pembuatan akta. Sehingga pengesahan kecocokan fotokopi sesuai surat aslinya oleh notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penghadap, masyarakat dan notaris maupun pihak-pihak terkait sehubungan perbuatan hukum tersebut.

Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam hal ini sehubungan dengan kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³⁰ Beranjak dari kasus-kasus tersebut dalam penelitian normatif dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN. Dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai batu uji dalam praktek penerapan norma hukum pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN terhadap kasus yang telah diputus berkaitan dengan pengesahan kecocokan fotokopi sesuai dengan surat aslinya sebagai fakta hukum. Sehingga peneliti memperoleh gambaran terhadap penerapan norma hukum pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN tersebut karena pada praktek hukumnya belum memberikan jaminan kepastian hukum sehubungan dengan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris.

³⁰ *Ibid.*

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang hendak dikumpulkan adalah sumber hukum sekunder dari hukum positif meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³¹ Sumber bahan hukum diperoleh dari :³²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mangikat karena memiliki otoritas hukum, dalam penelitian tesis ini, yakni :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Gurgelijk Wetboek)
- 3) Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- 5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313.

³¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Edisi Revisi, Cetakan II, Banyuwangi Publising, 2006), hal. 12.

³² Soerjono Soekanto, (*et. all*), *penlitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Press, 2001), hal. 13. (Selanjutnya disebut soejono Soekanto-I)

- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Tahun.
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- 9) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071.
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut terdiri atas buku-buku teks, jurnal ilmiah, maupun makalah. Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini berupa kamus hukum, internet, dan ensiklopedia.³³

³³ *Ibid*, hal. 41.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Proses menemukan jawaban terhadap isu hukum tersebut dengan cara :³⁴ mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan; mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum; menelaah isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan; menarik simpulan dalam bentuk argumentasi sesuai isu hukum; memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, peneliti menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), baik dalam membandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Selanjutnya peneliti dalam penelitian tesis ini menggunakan penafsiran atau interpretasi kehendak pembentuk undang-undang dan interpretasi harfiah/literal atau *plain meaning* berdasarkan norma hukum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 171

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Keadilan

Pemikiran ahli yang terkenal tentang keadilan dari Aristoteles dalam Raymond Wacks,³⁵ yang artinya berbuat kebajikan atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Senada Aristoteles, Ulpianus dalam O. Notoamidjojo³⁶ menggambarkan keadilan sebagai "*Justitia es constans et perpetua valuntas ius suum cuique tribuendi*" (keadilan adalah kehendak yang terns menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau "*to give everybody his own*", memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.

Sementara menurut Thomas Aquinas³⁷ sehubungan dengan keadilan terdapat 3 (tiga) struktur fundamental (hubungan dasar), yaitu: 1). Hubungan antar individu (*ordo partium ad partes*), 2). Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*), 3). Hubungan antar individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*). Kemudian Thomas Aquinas³⁸ memberikan penjelasan bahwa keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia dan keluhurannya. Penghormatan terhadap person dapat terwujud apabila ada sesuatu yang

³⁵ Raymond Wacks, *Jurisprudence*, (London : Blackstone Press Limited, 1995). Hlm. 178.

³⁶ Dyah Ochtorina Susanti, *Mengurai dan Memaparkan kembali Makna Asas Keadilan (Sebuah Perbandingan)*, (Yogyakarta : Buku Litera, 2015), hal. 13.

³⁷ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta : kanisius, 1995). Hlm. 125-126.

³⁸ E. Sumaryono, *Etika hukum Relevansi teori hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta : Kanisius, 2002), hal. 90-91

dibagikan/diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya dia terima. Berdasarkan hal demikian maka pengakuan terhadap person harus diarahkan pada pengakuan terhadap kepatutan (*equity*), kemudian pelayanan dan penghargaan didistribusikan secara proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia.

Prinsip keadilan sosial John Rawls³⁹ dihubungkan langsung dari pandangannya tentang masyarakat sebagai bentuk kerja sama sosial berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ikatan kerja sama sosial didasarkan pada adanya identitas kepentingan bahwa kehidupan yang lebih baik dimungkinkan bagi semua orang daripada yang bisa didapatkan jika setiap orang berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri.

Konsepsi keadilan sosial Rawls dibangun sesuai dengan pandangannya tentang masyarakat ideal yang disebutnya dengan masyarakat tertata baik (*well-ordered society*). Masyarakat ideal menurutnya ialah masyarakat yang diatur secara efektif oleh sebuah konsep keadilan sosial yang dapat diterima oleh semua pihak.⁴⁰ Yakni masyarakat di mana 1. setiap orang menerima dan mengetahui

³⁹ John Rawls, *Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*, Alih Bahasa : Uzair, (*et. all*), (Yogyakarta : Pusaka pelajar, 2006), hal. 298.

⁴⁰ Kondisi ideal ini sejalan dengan perhatian teori keadilannya. Teori keadilan secara intuitif bisa dipisahkan dalam dua bagian: bagian ideal dan bagian non-ideal. Bagian teori nonideal berkenaan dengan prinsip-prinsip menghadapi ketidakadilan yang sudah ada. Dalam konsepsi umum sebagaimana diatas misalnya, bagian non-ideal adalah bagian mengenai ketidaksamaan atau kesenjangan. Bagian teori ideal adalah pandangan mengenai masyarakat berkeadilan yang hendak dicapai kalau bisa. Dalam soal di atas, bagian ideal berkaitan dengan persamaan distribusi nilai-nilai sosial primer. Itulah perhatian pokok konsepsi keadilan sosial Rawls. Karena itu sasarannya lebih tertuju pada kelompok pertama. Konsep non-ideal tidak bekerja sebelum konsep ideal, melainkan sesudahnya. Ukuran keadilan sosial tetap hares dilihat dari konsep keadilan secara keseluruhan. Lembaga-lembaga sosial yang ada harus dinilai dari kacamata konsepsi ini dan dinyatakan tidak adil sejauh mereka menyimpang dari konsepsi ini tanpa alasan yang cukup. Penjelasan lebih lanjut berkaitan pandangan Rawls tentang pembagian teori keadilan: bagian ideal dan non ideal, Lihat John Rawls, *Ibid*, hal. 9-10 dan hal. 312-314.

bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta. 2. institusi-institusi sosial dasar yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.⁴¹ Ini sejalan dengan gagasan utama teorinya yang disebut dengan *justice as fairness*, yakni prinsip-prinsip keadilan yang merupakan hasil kesepakatan dari orang-orang yang rasional, bebas, dan setara dalam situasi awal yang fair.⁴² Masalah keadilan sosial timbul dalam kondisi yang disebut oleh Rawls dengan kondisi keadilan, *circumstances of justice*. Kondisi ini bisa dijelaskan sebagai kondisi di bawah mana kerja sama sosial itu dimungkinkan dan diperlukan atau syarat-syarat yang mengharuskan perlunya prinsip keadilan yang mengatur pembagian hak dan kewajiban, keuntungan dan beban hasil kerja sama sosial secara adil kepada para warga masyarakat.⁴³

Rencana dan tujuan hidup seseorang tidak sekedar dilihat sebagai kepentingan semata, melainkan lebih dari itu, yakni nilai-nilai hidup yang patut diakui dan diklaim yang bersumber dari keyakinan agama, filsafat dan moral, yang dihayatinya. Akibatnya individu tidak hanya punya rencana hidup berbeda namun terdapat pluralitas doktrin komprehensif: agama, filsafat, dan moral.⁴⁴

2.2 Teori Kepastian Hukum

Istilah positif berasal dari kata "*posivere*" yang berarti pasti. Hukum positif berarti hukum yang berorientasi pada "kepastian hukum" bukan keadilan, apalagi kesejahteraan. Hukum positif didasarkan pada falsafah positivisme Eropa yang di

⁴¹ *Ibid.*, hal. 5

⁴² *Ibid.*, hal. 14.

⁴³ *Ibid.*, hal. 153-154

⁴⁴ *Ibid.*

konstruksi oleh para filosof positivisme seperti Herbert De Saint Simon, Aguste Comte dan Herbert Spencer. Para filosof sosial ini melahirkan sebuah pandangan positivisme dalam sosiologi yang menolak cara pandang filsafat yang dinilainya terlalu "spekulatif". Cara berpikir positif dengan cara berpikir yang berlandaskan pada fakta hukum.⁴⁵ Sehingga semua pengetahuan disebut ilmu pengetahuan haruslah memenuhi syarat-syarat keilmuan sebagaimana dibuat dan ditetapkan oleh ilmu pengetahuan positif. Ontology, epistemology, dan aksiologi suatu pengetahuan disebut ilmu jika memenuhi syarat kepastian (positivisme).⁴⁶

Demikian asumsi dasar positivisme hukum bahwa kepastian hukum hanya akan terwujud bila hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan non yuridis seperti filsafat, politik, psikologi, ekonomi, moral dan sebagainya. Aliran positivisme yang disebut juga *analytical positivisme* atau *rechtsdogmatiek* merupakan aliran yang dominan di permulaan abad ke-19. Sehingga dibutuhkan untuk mengolah bahan hukum guna mengambil putusan.⁴⁷ Secara geneologis, sebelum lahirnya aliran positivisme hukum telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum dikenal sebagai legisme. Aliran legisme mengindentikan hukum dengan undang-undang, atau tidak ada hukum di luar undang-undang. Undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum. Pengaruh aliran **legisme** di Hindia Belanda dapat dibaca pada Pasal 15 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* yang antara lain berbunyi (dalam bahasa Indonesia) :⁴⁸

⁴⁵ Dominikus Rato-I, *Op. Cit.*, hal. 70

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Lili Rasjidi, (*et. All*), *Dasar-dasar Filsafat dan teori hukum*, (Bandung : Citra Aditiya, 2004), hal. 56-57.

⁴⁸ *Ibid.*

Terkecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menentukannya.

Secara etimologis, positivisme berasal dari bahasa Latin "*Ponere-Posui-Positus*" yang berarti "meletakkan", memaksudkan bahwa tindakan manusia itu disebut baik atau buruk, benar atau salah, sepenuhnya bergantung kepada peraturan atau hukum yang diletakkan, diberlakukan. Positivisme dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, memaknainya sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.⁴⁹

Guna memberikan jaminan kepastian hukum, positivisme hukum mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya⁵⁰ dan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan. Hanya dengan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum akan diperoleh karena orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya.⁵¹

Karakter hukum positif menurut Austin atas esensi hukum adalah hukum positif harus memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Di luar itu, bukanlah hukum, melainkan moral positif. Karena itu, hukum yang layak adalah suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical sister*).

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Sebagai sebuah paradigm, positivism pada dasarnya berasal dari aliran filsafat yang meminjam pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Pertemuan positivisme hukum dan ilmu alam (*scientisme*) tidak terlepas semangat keilmuan pada saat itu untuk menjadikan ilmu sosial (termasuk hukum), netral (bebas nilai) dari kepentingan subyektif demi dicapainya obyektifitas dan kepastian yang terukut. Untuk itu ilmu hukum di haruskan untuk mengikuti cara kerja (metode) kuantitatif ilmu pasti sehingga bukan suatu kebetulan jika penganut aliran ini mengagumkan kepastian hukum

⁵¹ Secara historis, positivism hukum yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum positif) awalnya ditunjukkan untuk mencegah kesewenangan penguasa terhadap penghukuman kepada rakyatnya yang tidak bersalah

Kepastian hukum *adalah* tujuan paling akhir dari positivisme hukum. Menurut John Austin⁵² mengatakan untuk mencapainya (kepastian hukum), hukum harus dipisahkan dari moral. Pemikir positivis yang lain, Hans Kelsen menjadikan positivisme hukum semakin ketat. Bahkan, hukum tidak dari anasir-anasir nonhukum seperti filsafat, politik, psikologi, ekonomi, dan social (*reine rechtslehre*).⁵³

Secara umum keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum telah menjadi tujuan umum dari hukum baik hukum positif (*ius constitutum*) maupun dalam hukum cita-cita (*ius constituendum*). Tujuan hukum tentu saja harus dilakukan melalui proses hukum yang dinamis atau kontekstual, tetapi juga tidak mengabaikan yang tekstual. Hal ini dapat dicapai dan dipertahankan melalui penyelenggaraan hukum itu bekerja. Melalui proses yang dinamis itu, tujuan hukum dapat dicapai dalam kehidupan masyarakat. Konsekuensinya adalah hukum itu sendiri haruslah dalam prosesnya yang dinamis serta wajib memiliki kredibilitas dan akuntabilitas. Kredibilitas dan akuntabilitas hukum dapat dimiliki jika penyelenggaraan hukum itu memperlihatkan suatu konsistensi. Dalam hal konsisten penyelenggaraan hukum ini disebut dengan kepastian hukum.⁵⁴ Dengan demikian, dapat dipahami hukum merupakan suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem. Berbicara hukum sebagai suatu sistem selalu menarik dan tidak pernah menentukan titik akhir karena sistem hukum (tertib hukum atau stetsel hukum) memang tidak mengenal bentuk final. Munculnya pemikiran-pemikiran baru

⁵² *Ibid.*

⁵³ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hal. 35.

⁵⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum : mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, (Surabaya : laksBang Justitia, 2011), hal. 110-111. (selanjutnya disebut Dominikus Rato-II)

sekaligus di luar disiplin hukum selalu dapat membawa pengaruh kepada sistem hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman⁵⁵ ada tiga unsur dalam sistem hukum antara lain substansi hukum⁵⁶, aparat hukum⁵⁷ dan budaya hukum⁵⁸. Dengan demikian, apabila dilihat dari segi substansi norma hukum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN mengenai pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya belum memberikan jaminan kepastian hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh penghadap sehingga berdampak risiko hukum kepada kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum tersebut.

Perundang-undangan mencoba memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, harus diperhatikan bahwa kepastian dari perundang-undangan ini dapat dilemahkan, baik oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum hukum itu sendiri. Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kesewenang-wenangan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *system Hukum perspektif Ilmu Sosial*, ALih Bahasa : M. Khozim, (Bandung : Nusa Media, 2013), hal. 6.

⁵⁶ Sistem hukum mempunyai substansi yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata yang berada dalam system itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh yang berada dalam system hukum itu (keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun). Penekanannya disini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*living law*).

⁵⁷ Sistem hukum mempunyai struktur kemudian system hukum terus berubah, namun bagian-bagian system itu berubah dalam kecepatan berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Struktur di sini dapat diartikan adalah aparat peegak hukum untuk lebih memudahkan pemahaman.

⁵⁸ Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan system hukum (kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan). Budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, system yang itu sendiri akan berdaya yang idibaratkan seperti mobil tidak ada kunci untuk menghidupkannya.

juga kepercayaan akan konsistensi putusan hukum atau administrasi (pemerintah). Sedangkan aspek lainnya dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian. Aspek ini dari kepastian hukum memberikan jaminan bagi dapat diduganya serta terpenuhinya perjanjian dan dapat dituntutnya pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian.⁵⁹

2.3 Teori Kemanfaatan (*utilitas*)

Kemanfaatan (*utilitas*) adalah orientasi kaum fungsionalisme seperti Jeremy Bentham. Kemanfaatan hukum sebagai jalan tengah ketika terjadi tarik menarik antara keadilan yang sangat abstrak dari kaum Naturalisme dengan kepastian hukum yang lebih *realistik* dan terukur dari kaum positivisme.⁶⁰ Kaum fungsionalisme mengatakan bahwa hukum harus mampu memberikan kebahagiaan kepada sebagian besar orang. Oleh sebab itu, para pembuat hukum atau undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi setiap warga Negara secara individual. Walaupun para juris memperoleh pendidikan yang sama dalam taraf dan waktu yang sama dan oleh pendidik yang sama sekalipun, tidak mempunyai ukuran yang sama tentang kebahagiaan, penderitaan, dan keadilan.

Dengan demikian, norma hukum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN seharusnya mengandung nilai-nilai moral dan etis yang memberikan arah bagi pembentuk hukum sehingga memenuhi nilai-nilai filsafati berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang

⁵⁹ Herlin Budiono, *asa Keseimbangan bagi hukum Perjanjian Indonesia (Hukum perjanjian Berlandaskan Asas-asas wigati Indonesia)*, (bandung : PT. Citra adistya Bakti, 2006, hal. 2008

⁶⁰ Dominikus Rato-I, *Op. Cit.*, hal. 67

berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga norma hukum tersebut memberikan (manfaat) rasa aman, nyaman, dan tentram bagi kehidupan manusia.

2.4 Notaris

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat berperan dalam persentuhan antara peraturan perundang-undangan dan dunia hukum, sosial dan ekonomi praktikal. Notaris adalah seorang pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang bertanggung jawab untuk membuat surat keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum. Landasan hukum dari peraturan jabatan notaris Indonesia dapat ditemukan dalam *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia), *Ordonnantie* tertanggal 11 Januari 1860, S. 1860 Nomor 3, suatu undang-undang yang bagian terbesarnya isinya merupakan pinjaman dari undang-undang di Belanda perihal jabatan notaris tertanggal 9 Juli 1842 Nomor 20. Sejak 6 Oktober 2004 berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian, berarti Indonesia mengenal notaris dalam bentuk latin. Seorang juris yang diberi kewenangan untuk itu diangkat oleh negara (melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai pejabat yang tidak dibayar oleh negara.

Tugas notaris memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta atau surat-surat. Lembaga notariat yang berasal dari Italia Utara kemudian berkembang dan meluas sampai ke dataran Eropa melalui Spanyol kemudian ke Amerika Tengah dan Selatan, kecuali Inggris dan Negara Skandinavia, sehingga sampai ke Indonesia melalui Perancis yang saat itu menjajah Belanda.

Lembaga notariat Indonesia mulai dikenal pada permulaan abad XVII yaitu dengan didirikannya *Ost Ind. Compagnie* dalam tahun 1620 oleh Gubernur Jendral Jan Pieterzoon Coen yang mengangkat *notarium publicum*. Notaris pertama di Hindia Belanda ialah Melchior Kerchern dan tugasnya adalah melayani semua surat, misalnya surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), dan persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian perkawinan, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lain serta ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya. Melchior kerchem waktu itu menjabat sebagai sekretaris *College van Schepenen* di Jakarta, sehingga Melchior Kerchem merangkap jabatan sebagai sekretaris *van den gerechte* dan notaris publik.⁶¹

Keberadaan notaris di Indonesia tetap diberlakukan berdasarkan asas konkordansi/keselarasan, dalam hal ini termasuk segala peraturan, lembaga, institusi dikonversi/dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan sebagai berikut :⁶²

Pasal I : Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

⁶¹ Abintoro prakoso, *Modal Mata Kuliah : Etika profesi Hukum pada Program pascasarjana magister Kenotariatan*, (Fakultas hukum Universitas Jember, 2015), hal. 104

⁶² Bab Aturan pemilihan Pasal I dan pasal II UUD NRI 1945

Pasal II : Semua lembaga Negara yang masih ada tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Berdasarkan Pasal II aturan peralihan tersebut tetap diberlakukan PJN. Pada tahun 1954 merupakan notaris berkewarganegaraan Belanda diangkat oleh Gubernur Jendral (*Gouverneur Generaal*) berdasarkan Pasal 3 PJN. Pengangkatan notaris oleh Gubernur Jendral (*Gouverneur Generaal*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara yang telah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), dan juga mencabut Pasal 62, Pasal 62 huruf a, dan Pasal 63 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang terdiri dari 9 (sembilan) bab, 92 Pasal ditambah dengan pasal-pasal dari PJN yang tidak termuat dan tidak bertentangan dengan UUJN dinyatakan masih tetap berlaku sebagaimana dalam ketentuan Pasal 86 UUJN.⁶³ Pada saat ini pengaturan berkaitan dengan jabatan notaris telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat, notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasehat. Jabatan notaris mempunyai dua ciri dan sifat yang *esentiil*, yaitu ketidakmemihakkan (*impartiality*) dan kemandirian atau ketidakketergantungan

⁶³ Pasal 86 UUJN menyebutkan pada saat undang-undang ini mulai tidak berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

(*indenpendency*) di dalam memberikan bantuan kepada para kliennya.⁶⁴ Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata. Mengamati makna ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN dahulu diatur dalam PJN dan dihubungkan dengan Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Akta otentik merupakan alat bukti tertulis;
- 2) Memuat tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh semua peraturan umum atau atas permintaan dari para klien notaris; dan
- 3) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing mengatakan *Openbare Amtenaren* diartikan sebagai pejabat umum yang diberikan tugas dan kewenangan untuk membuat akta untuk melayani kepentingan umum dan kualifikasi demikian diberikan kepada notaris. Dalam UUJN terminologi "satu-satunya" (*uitluitend*) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian notaris tidak berubah secara radikal.⁶⁵

Istilah *Openbare* dalam Kamus Hukum salah satu artinya adalah *de publiek zaak*, yang berarti kepentingan atau urusan publik. *Sementara Ambtenaren* adalah pejabat.⁶⁶ Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan :

⁶⁴ Herlien Budiono-I, *Loc Cit*

⁶⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. v.

⁶⁶ Saleh Adiwinata, (*et. All*), *Kamus Istilah Hukum, (Fockema Andreae's Belanda-Indonesia)*, (Jakarta : Binacipta, 1983), hal. 363.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Ketentuan tersebut di atas menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum. Pengertian yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Dengan artian notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Karakteristik atau ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri notaris saat ini yaitu⁶⁷ diangkat oleh pengusaha umum, untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorium) dari masyarakat umum. Profesi notaris muncul karena kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang dalam perkembangan zaman, jabatan tersebut disebut juga notaris berasal dari kata "*Nota Literaria*", yaitu "*lettermerk*" atau "karakter", dengan mana para notarii tersebut menuliskan atau menggambarkan suatu "perkataan penuh".⁶⁸ Untuk pertama kali, nama "*notarii*" diberikan kepada orang-orang yang pekerjaannya mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan dahulu oleh "*Cato (de Oudere)*" dalam senat Romawi, dengan mempergunakan "*abrevation* (tanda-tanda kependekatan isi materi/resume) atau, *charactres*, dalam dunia jurnalis disebut "*stenographic*".⁶⁹

Dari segi bahasa, notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii*

⁶⁷ G.H.S. Lumbun Tobing, *Op. Cit.*, hal. 3.

⁶⁸ A.A. Andi Prajitno. *Op. Cit.*, hal. 9.

⁶⁹ *Ibid.*

untuk jamak. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umatnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones* yang merupakan pejabat melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server publici*) yang membutuhkan keahlian.

Sedangkan nama notariat sendiri berasal dari nama pengabdinya yaitu "*notarius*", yaitu golongan orang-orang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tulis-menulis tertentu. Dinamakan *notarii* karena berasal dari perkataan "*nota literaria*" yang berarti tanda-tanda tulisan atau *character* yang mereka penggunaan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan. Pertama kalinya nama "*notarii*" diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan Cato dalam senat Romawi. Kemudian pada abad ke-5 yang diartikan *notarii* adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan *kanselarij* kaisar yang semata-mata merupakan pekerjaan administratif.⁷⁰

Selain *notarii* yang dikenal pada abad ke-3 juga dikenal apa yang dinamakan "*tabeliones*" yang merupakan orang-orang yang tugasnya membuat akta-akta dan lain-lain surat untuk kepentingan umum. Golongan orang-orang ini melakukan tugas tersebut tidak diangkat ataupun ditunjuk oleh kekuasaan umum, melainkan dalam melaksanakan tugas mereka sebagai suatu formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁷⁰ *Ibid.*

Awal mulanya akta notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. Akta notaris dapat dikesampingkan bila dari keterangan saksi diperoleh bukti bahwa apa yang diterangkan di dalam akta tersebut keliru. Semenjak saat itu akta notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan pembuktiannya.

2.4.1 Kewenangan Notaris

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" bahasa Belanda. Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*⁷¹ (Terjemahan bebas : Kekuatan hukum; hak untuk perintah atau untuk bertindak; hak dan kekuatan pejabat publik untuk meminta ketaatan kepada perintah yang sah dikeluarkan dalam lingkup tugas publik).

Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Oleh sebab itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan yang dilembagakan.

⁷¹ Eryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, (St. Paul, MN, USA : Thomas Business, 2004), hal. 123

Seorang yang memiliki kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapkan kepatuhan terhadap peraturannya.

Kewenangan juga merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*) sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan merupakan hak moral sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan. Terdapat 2 (dua) pandangan yang saling berlawanan tentang sumber wewenang, yaitu :⁷²

1) Teori Formal (Pandangan Klasik)

Wewenang merupakan anugrah, ada karena seseorang diberi atau dilimpahi hal tersebut. Beranggapan bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang tinggi. Jadi pandangan ini menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir, dimana untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham.

2) Teori Penerimaan (*Acceptance Theory of Authority*)

Wewenang timbul hanya jika dapat diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang dipengaruhi (*influencee*) bukan yang mempengaruhi (*influences*). Jadi, wewenang tergantung pada penerima (*receiver*), yang memutuskan untuk menerima atau menolak.

Menurut G. R. Terry, wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Pendapat berbeda dilontarkan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan wewenang merupakan hak berkuasa yang ditetapkan

⁷² www.fardiansyah7fold.wordpress.com, *wewenang Delegasi Dan Desentralisasi*, diakses tanggal 24 Februari 2017 pukul 06.14 WIB

dalam struktur organisasi sosial guna melaksanakan kebijakan yang di perlukan.⁷³

Sebagai bagian dari sebuah struktur organisasi sosial maka wewenang terbagi atas

3 (tiga) jenis yaitu :⁷⁴

- 1) *Line Authority* (wewenang lini)
Wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung, di seluruh rantai komando organisasi, untuk mencapai sasaran organisasi.
- 2) *Staff Authority* (wewenang staf)
Wewenang kelompok, individu yang menyediakan saran dan jasa kepada manajer lini.
- 3) *Functional Authority* (wewenang fungsional)
Wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik.

Sedangkan unsur-unsur kewenangan dapat dikategorikan sebagai berikut:⁷⁵

- a. Pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- b. Dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- c. Konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Pendelegasian wewenang merupakan sesuatu yang vital dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat

⁷³ Philipus M. Hadjo, *Tentang wewenang*, Yuridika, Nomor 5 dan 6 Tahun XII, September-Desember 1997, hal 1.

⁷⁴ www.google.satriagosatria.com, *Pengertian Wewenang*. Html, diakses tanggal 19 Februari 2017 pukul 07.28 WIB

⁷⁵ Rusdianto, *Teori Kewenangan (Theorie van Bevoegdheid)*, (Surabaya : Diktat Mata Kuliah Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama), hal. 5

umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber sebagai berikut :⁷⁶

1) Atribusi

Wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

2) Pelimpahan Berupa Delegasi

Wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

3) Pelimpahan Berupa Mandat

Wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).

Pemberian atau pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :⁷⁷

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregelen*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

⁷⁶ *Ibid*, Hlm. 6

⁷⁷ J.B.M Ten Berge dalam Philipus M. Hadjon., *Op. Cit.*, hal. 4-5

Setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi (*materiae*), wilayah/ruang (*locus*), dan waktu (*tempus*). Munculnya kesalahan-kesalahan dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa di luar-luar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan tanpa wewenang bisa berupa :⁷⁸

1. *Onbevoegdheid Ratione Materiae* (aparatus pemerintah tidak berwenang karena isi/materi kewenangan tersebut);
2. *Onbevoegdheid Ratione Loci* (aparatus pemerintah tidak berwenang kaitannya dengan wilayah hukum);
3. *Onbevoegdheid Ratione Temporis* (aparatus pemerintah tidak berwenang karena daluwarsa atau telah lewat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap kewenangan ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kewenangan notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.⁷⁹

Berdasarkan UUJN, notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara atribusi, karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di Negeri ini mempunyai kewenangan sendiri. Setiap

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 9

⁷⁹ Habib Adjie I, *Op. Cit.*, hal. 77

kewenangan harus ada dasar hukumnya. Kalau berbicara mengenai kewenangan, maka kewenangan seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar kewenangan di sebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh sebab itu, suatu kewenangan tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat di lembaga legislatif, akan tetapi kewenangan harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁸⁰ Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, dapat dibagi menjadi kewenangan umum dan khusus notaris.

Dengan demikian, kewenangan hukum yang dimiliki pemangku kewenangan pada prinsipnya berwenang melakukan tindakan-tindakan hukum (*handelingsbevoegheid*) untuk menjadi pengemban hak dan kewajiban menurut hukum dengan melakukan atau melalui tindakan-tindakan hukum. Kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum pada prinsipnya terkait pada subyek hukum. Dengan istilah hak-hak (*rechten*) dimaksudkan kewenangan melakukan tindakan/perbuatan hukum dan menjadi pengemban hak dan kewajiban dari subyek hukum yang bersangkutan.

⁸⁰ *Ibid.*, *Ibid.* 78

2.4.2 Risiko Hukum

Pada kehidupan sehari-hari sering kali dengar dengan istilah risiko. Risiko berbeda kesempatan walaupun terdapat keraguan pada keduanya, dimana pada kesempatan terdapat kebaikan/keuntungan sementara pada risiko tidak terdapat kebaikan/keuntungan. Berbagai macam risiko seperti risiko kebakaran, risiko terkena banjir, risiko kecelakaan, risiko hari tua, risiko meninggal dunia, risiko berkaitan perbuatan hukum mengenai perikatan yang dilakukan oleh para pihak terhadap pihak ketiga, dan lain sebagainya. Semua risiko tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerugian jika tidak diantisipasi dari awal. Terdapat 3 (tiga) komponen risiko, yaitu :⁸¹

- 1) Risiko memiliki unsur ketidakpastian;
- 2) Risiko menimbulkan suatu implikasi kerugian;
- 3) Risiko timbul karena adanya satu atau beberapa sebab.

Selanjutnya menurut Vaughan⁸² memberikan beberapa definisi risiko, antara lain

- 1) Kemungkinan mengalami kerugian (*chance of loss*);
- 2) Peluang rugi (*possibility of loss*);
- 3) Ketidakpastian (*uncertainty*);
- 4) Penyimpangan kenyataan dari basil yang diharapkan (*the dispersion of actual from expected result*);
- 5) Peluang/kemungkinan terjadi basil-basil yang berbeda dari hasil semula yang diharapkan (*the probability of any outcome different from the one expected*).

Kemudian Vaughan mengatakan risiko sebagai berikut "*a condition in which there is possibility of adverse deviation from desired outcome that is expected or hoped for*" (Terjemahan bebas: secara bebas sebagai suatu keadaan yang mengandung peluang atau kemungkinan adanya penyimpangan dari tujuan

⁸¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Perasuransian*, (Jakarta : Seri Literasi, 2016. Hal. 15

⁸² *Ibid.*

yang direncanakan atau sasaran yang diharapkan, yang mengakibatkan ketidaknyamanan).⁸³

Resiko sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Sementara risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian.

Faktor penyebab timbulnya risiko operasional dapat dibedakan menjadi empat yakni proses, *people*, sistem, dan *external event*. Dari tipe peristiwa (*event*) yang dapat mendatangkan risiko operasional dan berpotensi mendatangkan kerugian seperti tindakan-tindakan yang jenisnya menjurus kepada pencurian, penipuan, penyalahgunaan kewenangan (*moral hazard*) dengan menghidari regulasi dan ketentuan hukum atau kebijakan suatu peraturan perundangundangan. Peristiwa penyimpangan atau pelanggaran di atas dapat dipisahkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu

1. Individual, yaitu peristiwa yang frekuensi kemungkinan terjadinya relatif tinggi, tetapi dampak kerugiannya relatif rendah;
2. Organizational, yaitu peristiwa kemungkinan terjadi relatif jarang, tetapi dampak kerugian yang ditimbulkannya relatif besar.

⁸³ *Ibid.*

Pengendalian risiko operasional berkepentingan dalam memelihara lingkungan pengolahan informasi agar integritas data pengendalian terhadap semua transaksi tetap terpelihara dengan baik. Ada 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi risiko operasional seperti sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, struktur organisasi, dan kebijakan dan prosedur.

Sementara pengertian risiko dalam hukum perikatan berbeda. Di dalam hukum perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan *force majeure*. Menurut Sri Redjeki Hartono⁸⁴ mengatakan bahwa risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian. Selanjutnya Subekti⁸⁵ mengatakan risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Sehingga kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian.

Dengan demikian, maka siapa yang bertanggung jawab tentunya harus dilihat secara kasuistis dan proporsional. Sedangkan adanya perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian, maka sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan serta berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata berdasarkan ajaran berlakunya itikad baik dan kepatutan sebagai (*derogerende werking*), maka apabila terjadi perubahan keadaan setelah dibuatnya perjanjian, perlu diperhatikan bahwa risiko dibagi dua antar kedua belah pihak. Kecuali apabila perubahan keadaan tersebut

⁸⁴ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal. 62

⁸⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung : Intermasa, 1982), hal. 144

praktis sangat berat bagi salah satu pihak untuk memenuhi perjanjian, maka selalu akan berhadapan dengan keadaan memaksa (*overmacht*).

Pada hukum alam dikenal hukum sebab akibat atau causalitas, artinya suatu sebab akan melahirkan atau menimbulkan akibat. Jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tentu akan melahirkan atau menimbulkan akibat. Dalam bidang hukum, akibat hukum adalah keadaan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh subyek hukum atau para subyek hukum. Karena dalam hukum, perbuatan tersebut ada perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua atau lebih.⁸⁶

Akibat hukum ini sebagai reaksi dari perbuatan hukum baik perbuatan itu dilakukan sengaja atau tidak dengan sengaja. Jika perbuatan hukum itu dilakukan dengan sengaja sebagai hasil kesepakatan dalam suatu perjanjian, maka akibat hukum yang lahir atau timbul dari kesepakatan itu dikehendaki yang disebut prestasi. Akan tetapi, jika akibat hukum timbul atau lahir dari perbuatan yang tidak disengaja atau lalai tentu mempunyai pertimbangannya sendiri yang disebut dengan *onrechniatige daad* atau perbuatan melawan hukum.

Dalam suatu perjanjian perbuatan hukum yang disepakati dapat berupa suatu perbuatan yang wajib dikerjakan/dilakukan/berbuat, boleh dikerjakan/dilakukan/berbuat, atau dilarang dikerjakan/dilakukan/berbuat. Dari ketiga bentuk kesepakatan itu tentu melahirkan akibat hukum yang berbeda pula. Misalnya dalam perjanjian itu, para pihak sepakat untuk wajib melakukan sesuatu perbuatan, ternyata ada pihak yang tidak melakukan sesuatu perbuatan, maka

⁸⁶ Dominikus Rato, *Op. Cit.*, hal. 22-23

pihak yang tidak melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat itu telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.⁸⁷

Sebaliknya jika dalam perjanjian itu para pihak sepakat untuk boleh melakukan berarti boleh melakukan suatu perbuatan atau tidak boleh melakukan suatu perbuatan, maka akibat hukumnya ialah para pihak tentu tidak dikenai predikat wanprestasi, melainkan kuantitas hak yang diperoleh disesuaikan dengan kualitas perbuatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan itu. Akibat hukumnya tentu saja berbeda dengan perjanjian pertama yang mewajibkan para pihak untuk melakukan atau berbuat sesuatu.

Berbeda pula dengan kategori ketiga ketika para pihak dilarang melakukan sesuatu perbuatan. Jika dalam perjanjian disepakati bahwa para pihak dilarang berbuat, maka pihak yang melakukan perbuatan yang telah diperjanjikan untuk tidak dilakukan/dikerjakan itu, is telah diberi predikat melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Akibat hukum dikenakan hanya pada subyek hukum.

Sehubungan dengan kewenangan notaris secara khusus yakni melakukan pengesahan kecocokan fotokopi sesuai dengan surat aslinya belum memberikan jaminan kepastian hukum pada praktik penerapan norma hukum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN, bahkan disatu sisi memberikan peluang penyalahgunaan wewenang dengan pengesahan fotokopi sesuai surat aslinya oleh notaris tanpa mengecek kebenaran materiil dari surat-surat yang dikeluarkan dari instansi yang bersangkutan. Misalnya notaris *melegalisasi* perbuatan hukum yang dilakukan oleh penghadap, sebagai salah satu syarat dari *legalisasi* tersebut adalah

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 23

KTP, sementara instansi yang memiliki kebenaran materiil data KTP berada di Kantor Dinas Kependudukan. Sehingga kebenaran secara materiil belum tercapai dengan sebatas pengesahan fotokopi sesuai dengan surat aslinya oleh notaris.

Dengan demikian, pengesahan kecocokan fotokopi sesuai surat aslinya oleh notaris dapat menimbulkan suatu risiko atau problem jika sebelumnya tanpa dicroscek terlebih dahulu dari instansi yang mengeluarkan dokumen bersangkutan. Sehingga norma hukum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN belum memberikan jaminan kepastian hukum dan manfaat, baik bagi pihak-pihak terkait sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penghadap maupun notaris yang bersangkutan. Sehingga nilai pembuktian dari perbuatan hukum yang dilakukan penghadap tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik. Apabila ada pihak yang dirugikan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh penghadap, tentu tidak hanya notaris yang dirugikan, namun notaris juga akan hilang kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga kenotariatan. Seyogyanya, norma hukum yang berlaku memberikan kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam dinamikan perkembangan kehidupan masyarakat agar tercipta sesuai dengan cita-cita hukum yang diharapkan oleh masyarakat.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis memberikan kerangka konsepsional untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta mempermudah alur pikir. Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu obyek akan melahirkan teori-teori yang berbeda, terkait itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsional merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Pentingnya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.⁸⁸ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁸⁹

Sebagai negara hukum memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin adanya prinsip tersebut, berdasarkan konsideran UUJN dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau pejabat yang berwenang. Alat bukti yang terkuat, terpenuhi, dan mempunyai peranan penting berupa akta otentik untuk

⁸⁸ Soerjono Soekanto, (*et.all*)-I, Op. Cit., hal. 7.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6 (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II)

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Notaris mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasehat.

Pada Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan notaris adalah pejabat umum. Kemudian kewenangan notaris secara umum terdapat dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Sementara ayat (2) nya menyebutkan kewenangan secara khusus dalam membuat akta juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang di bawah tangan, mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan akta risalah lelang. Berkaitan dengan pengesahan surat-surat, telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN yang menyebutkan bahwa notaris melakukan pengesahan kecocokan fotokopi sesuai dengan surat aslinya.

Penerapan norma hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN pada praktik menunjukkan fakta hukum masih belum memberikan jaminan kepastian hukum sehubungan dengan pengesahan kecocokan fotokopi sesuai dengan surat aslinya oleh notaris. Sehingga norma hukum tersebut memberikan ruang untuk di interpretasi lain oleh berbagai pihak. Sedangkan notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh UUJN berbeda dengan pejabat publik. Tugas sebagai pejabat publik yakni menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepentingan umum atau publik.


Tujuan pengesahan kecocokan fotokopi oleh notaris agar dalam suatu perbuatan hukum tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan manfaat bagi klien maupun pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan akta. Guna memberikan jaminan kepastian hukum, positivisme hukum mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya dan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan. Maka kepastian hukum akan diperoleh sehingga dapat memberikan kemanfaatan (*utilitas*) dari ketentuan norma hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan kepada sebagian besar orang. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, dapat memberikan (manfaat) rasa aman, nyaman, dan tentram bagi kehidupan manusia.

Sehingga adanya aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa, seringkali merupakan rumusan yang terbuka maupun rumusan yang kabur atau norma hukum terdapat tidak jelas pengertian norma tersebut belum memberikan jaminan kepastian hukum dan menimbulkan dampak, baik dari segi yuridis maupun nonyuridis. Dengan demikian, perlu adanya interpretasi terhadap ketentuan norma hukum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN. Dalam hal ini memberikan deskripsi, melakukan analisis, dan sistemasi terhadap norma hukum yang berlaku timbullah asumsi bahwa sebenarnya pengertian hukum tersebut sejak semula telah ditetapkan. Kegiatan interpretasi ini dilakukan dalam rangka mendapatkan pengertian yang lebih jelas atau lebih dalam.

Pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai *grand theory* dan *middle theory* menggunakan teori keadilan, kemanfaatan dan teori kewenangan. Teori hukum sebagai jalan ilmiah metodikal untuk memperoleh

pemahaman teoritikal dan memberikan penjelasan secara global tentang gejala-gejala hukum. Teori hukum mempunyai makna ganda yakni sebagai produk dan proses. Teori hukum sebagai produk untuk merumuskan hasil kegiatan teoritik bidang hukum, sementara sebagai proses merupakan kegiatan teoritik tentang hukum atau bidang hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian tesis ini mengkaji mengenai kepastian hukum pengesahan kecocokan fotokopi sesuai dengan surat aslinya oleh notaris menurut UUJN. Setelah itu, kemudian peneliti menggambarkan alur berpikir dalam bentuk skema/bagan sebagaimana di bawah ini.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis dalam pembahasan pada Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN terdapat ketidakjelasan norma yang lingkup cakupannya lebih luas sebagaimana pengesahan kecocokan fotokopi yang dilakukan oleh pejabat publik yang lingkungannya hanya sebatas pengesahan fotokopi terhadap surat atau dokumen yang dikeluarkannya. Ketidakjelasan nama sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d tersebut UUJN akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut maka dari segi pengertian Yuridish akan menjadi suatu perangkat hukum yang menimbulkan multitafsir. Dengan demikian pengesahan kecocokan fotokopi oleh notaris sesuai dengan surat aslinya seharusnya dapat memberikan kejelasan pemahaman tentang bagaimana cara pencocokan dan surat apa saja yang bisa dilakukan pengesahan pencocokan oleh notaris.

5.1.2 Pengesahan kecocokan fotokopi sesuai surat aslinya merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna apabila dalam melakukan pengesahan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bila dibuat tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

maka terhadap akta itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terkait pertanggung jawaban para penghadap mengenai keterangan palsu yang diberikan kepada Notaris sanksinya mengacu pada KUHP Pasal 263 ayat (1), (2), Pasal 264 ayat (1), (2), Pasal 266 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) ke -1, sedangkan dengan pertanggung jawaban Notaris dalam membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu tersebut tidak dapat dikenai pertanggung jawaban.

5.1.3 Pengesahan fotokopi dokumen pribadi oleh Notaris agar dapat memberikan kepastian hukum, pelaksanaan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya seharusnya tidak hanya melihat asli suratnya saja akan tetapi juga melakukan pengecekan nomor register atau specimen tanda tangan dan cap stempel pejabat pada instansi yang menerbitkan surat.

5.2 Saran

5.2.1 Diharapkan Notaris lebih hati-hati dan teliti dalam menjalankan jabatannya senantiasa berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang jabatan Notaris, bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, yaitu melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.

5.2.2 Diharapkan para pihak penghadap Notaris senantiasa memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan itikat baik sehingga akta yang dibuat berkekuatan sempurna sesuai aturan hukum yang berlaku.

5.2.3 Perlu segera dibuat peraturan perundang-undangan baru mengenai Pasal 15 ayat (2) huruf (d) UUJN yang memberikan penjelasan dan pengertian sehubungan batasan-batasan ruang lingkup Notaris dalam melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya supaya kewenangan Notaris di masa depan berkaitan dengan pengesahan fotokopi dokumen pribadi memberikan kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edisi I, Cetakan I, (Yogyakarta : laksbang mediatama, 2008), hal. 18.
- Alfi Fahmi, *Sistem Pidana di Indonesia*, (Surabaya : PT. Akbar Pressindo, 2002), hal. 1
- Andi Ayyu Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, (Jakarta : Yarsif Watampone, 2006), hal. 70
- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hal.45
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hal. 64
- Bachsas Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung : Citra Aditya, 2003), hal. 49
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hal. 104
- Domikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, (LaksBang Justitia : Surabaya, 2015), hal. 14 (selanjutnya disebut Dominikus Rato-I).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum : mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, (Surabaya : laksBang Justitia, 2011), hal. 110-111. (selanjutnya disebut Dominikus Rato-II)
- Dyah Ochtorina Susanti, *Mengurai dan Memaparkan kembali Makna Asas Keadilan (Sebuah Perbandingan)*, (Yogyakarta : Buku Litera, 2015), hal. 13.
- Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik (Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 22
- Eko Endarmoko, *Tesaurus bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka utama 2006), hal. 29
- Eryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, (St. Paul, MN, USA : Thomas Business, 2004), hal. 123
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta : kanisius, 1995). Hlm. 125-126.
- E. Sumaryono, *Etika hukum Relevansi teori hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta : Kanisius, 2002), hal. 90-91
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983). Hlm. V.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, cet III (Bandung : Refika Aditama 2011), hal. 81 (Selanjutnya disebut Habib Adjie-I).
- Habib Adjie, (yang selanjutnya disebut Habib Adjie II), *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refina Aditama, 2008) *Op. cit.* hal. 72.

- Hans Kelse, *general Theory of Law and State*, (Bandung, Nusa Media, 2011), hal. 7.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 219. (selanjutnya disebut Herlien Budiono-I).
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian berlandasan Asas-asas Wiganti Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya, 2006), hal. 75
- Hermansyah, *Hukum Perbankan nasional Indonesia*, (jakarta : Prenada media, 2005), hal. 12
- H. Chaerudin, *Filsafat Suatu Ikhtiar*, (Cianjur : FH UNSUR, 1999), hal. 19
- Irawan Soerodjo, *Hukum Dan pertanahan (Perjanjian Build, Operate And Transfer (BOT) Atas Tanah*, (Surabaya : Laksbang PRESSindo, 2016), hal.65.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 219.
- John Rawls, *Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*, Alih Bahasa : Uzair, (*et. all*), (Yogyakarta : Pusaka pelajar, 2006), hal. 298.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia, 2005), hal.1.
- J.H.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa : Bernard Arif Sidharta. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 119
- Kahar masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta : kalam Mulia, 1985), hal. 71
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 276.
- Kelsel, Hans, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara Dasa-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa oleh Soemardi, (Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007), hal. 81
- Lawrence M. Friedman, *system Hukum perspektif Ilmu Sosial*, ALih Bahasa : M. Khozim, (Bandung : Nusa Media, 2013), hal. 6.
- Lili Rasjidi (*et. All*), *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hal. 5
- Lili Rasjidi, (*et. All*), *Dasar-dasar Filsafat dan teori hukum*, (Bandung : Citra Aditiya, 2004), hal. 56-57.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung : Citra Aditya, 1989), hal 119.
- Marjanne termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2002), hal. 143
- Moeljatno : Universitas G, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (YogyakartaMada, 1989), hal. 78
- Muladi (*et. All*), 2005, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, (Bandung, PT. Alumni, 2005), hal. 2.

- Otoritas Jasa Keuangan, *Perasuransian*, (Jakarta : Seri Literasi, 2016. Hal. 15
Oxford learner's Pocket Dictionary, New Edition. (Oxford university Press, 2003), hal. 340.
- O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga : Griya Media, 2011), hal. 33
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010), hal. 35. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki-II).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Gorup 2005), hal. 35.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang wewenang*, Yuridika, Nomor 5 dan 6 Tahun XII, September-Desember 1997, hal 1.
- Philipus M. Hadjon, (*et. All*), *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2014), hal 1-6
- Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 84
- Raymond Wacks, *Jurisprudence*, (London : Blackstone Press Limited, 1995). Hlm. 178.
- Saleh Adiwinata, (*et. All*), *Kamus Istilah Hukum*, (*Fockema Andreae's Belanda-Indonesia*), (Jakarta : Binacipta, 1983), hal. 363.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 2006), hal. 47
- Sajipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, (Jakarta : penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 270
- Soerjono Soekanto, (*et. all*), *penlitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Press, 2001), hal. 13. (Selanjutnya disebut soejono Soekanto-I)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press, 1986), hal. 6 (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II)
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan perusahaan Asuransi*, (Jakarts : Sinar Grafika, 1995), hal. 62
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (bandung : intermasa, 1982), hal. 144
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015), hal. 8
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hal. 38
- Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 7.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya 2005), hal. 124.
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu?*, (Bandung : Alumni, 1976), hal. 17.
- Syaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : mandar Maju, 2011), hal. 26
- Ten Honderich (*et. All*), *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemindaan*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005), hal. 18

- Tan Thong Kies, *Studi Notaris & Serba-serbi Praktek Notaris*, cet. I, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 449
- Van Hammel, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Amico, Bandung, 1984), hal. 34
- Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hal. 35.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan XI, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hal. 600.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

UUD NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetbboek*).

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ARTIKEL / MAKALAH

- Abintoro prakoso, *Modal Mata Kuliah : Etika profesi Hukum pada Program pascasarjana magister Kenotariatan*, (Fakultas hukum Universitas Jember, 2015), hal. 104
- Aries harianto, *Bahan Ajar mata Kuliah "Teori Hukum"*, (Jember : Program Studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015), hal. 1
- Edmon Makarim, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 4 Oktober-Desember 2015*, hal. 5
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris DI Indonesia Dan Batas Tanggung Gugatnya*, (Disertai : Program Study Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2013, hal. 76.
- Habieb Adjie, *Materi Mata Kuliah Peraturan Jabatan Notaris*, (*Materi Mata Kuliah Peraturan Jabatan Notaris (Pengantar Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris DPR 2004)*, (Jember : Program Studi Magister Kenotarian Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015), hal. 6.
- Herowati Poesoko, *Legal Opinion Sebagai Wahana Preskripsi Dalam Rangka Pengembangan Hukum Praktis*, (Jember : Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), hal. 12
- Herowati Poesoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, (Jember : Makalah Seminar diselenggarakan Oleh Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), hal. 1.
- Herowati Poesoko, *Modul Mata Kuliah : Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Program Pascasarjana magister Kenotariatan*, (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014), hal. 28.

- M. isnaeni, *Hak tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996), hal. 34
- M. Mustika hadi, *perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Pembuatan Legalisasi (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 410/Pid.B/2004/PN. Sda Jo Putusan pengadilan Tinggi Nomor : 389/PID/2004/PT.SBY Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 385 K/PID/2006)*. (Tesis : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hal. 11-13
- Ni ketut Ayu mas Dirmayunti, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Melegalisir Fotokopi Terjemah Ijazah Menurut Undang-undang jabatan Notaris*, (Tesis : Program Studi magister Kenotariatan Universitas Udaya bali, 2016), hal. 9
- Philipus.M. Hadjon, 1997, Pengkajian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Hukum Normatif. Unair, lihat pada Terry Hutchinson. Researching and Writing in Law, Lawbook Co, Sidney 2002), hal. 9
- Rusdianto, *Teori Kewenangan (Theorie van Bevoegdheid)*, (Surabaya : Diktat Mata Kuliah Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama), hal. 5
- Satjipto Rahardjo Dan M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka tata Hukum Indonesia*, (Jurnal Hukum Ekonomi), Agustus 1996, Edisi V), hal. 34
- Sidah, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, (Tesis : Pada Program Magister Kenotaritan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hal. 66-67

INTERNET

- Alvy Syahrin, *Kesuksesan : membuat Orang Sukses*, <http://alvyprofdr.grip.com/2010/11/Notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html>, diakses tanggal 10 Agustus 2014 pukul 10.00 WIB
- Binu Eka, *Arti Dokumen Menurut Administrasi*, <https://www.google.co.id> diunduh Kamis, tanggal 27 Maret 2014 pada pukul 10:47 WIB.
- www.fardiansyah7fold.wordpress.com, *wewenang Delegasi Dan Desentralisasi*, diakses tanggal 24 Februari 2017 pukul 06.14 WIB
- <http://www.negarahukum.com/hukum/freies-ermessen.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 23:12 WIB.
- www.google.satriagosatria.com, *Pengertian Wewenang*. Html, diakses tanggal 19 Februari 2017 pukul 07.28 WIB
- <http://www.anugerahdino.com/2015/01/jenis-jenis-dokumen-ditinjau-dari.html> diunduh pada tanggal 12 April 2016 pada pukul 16.11 WIB